



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh :

MUHAMMAD ROVIQ WAHYUDI, Tempat/tanggal lahir Banjarmasin/22 Januari 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. AES Nasution No. 68 RT 020 RW 002, Kelurahan/Desa Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 22 Januari 2024 Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mrh tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 22 Januari 2024 Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mrh tentang penetapan hari sidang ;
- Surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Januari 2024 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 22 Januari 2024 di bawah Register Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Mrh telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2010 telah terjadi perkawinan MUHAMMAD ROVIQ WAHYUDI dengan BELLA KARLINA sesuai dengan kutipan akta Nikah No. 111/03/IX/2010 yang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan pada tanggal 9 September 2010.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian lahirlah anak Pemohon pada tanggal 4 Januari 2017 di Barito Kuala yang selanjutnya diberi nama LINGGA PUTRA EXCELAL RAZAK.
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala No. 6304-LT-02082017-0111 tanggal 2 Agustus 2017. Yang tertulis nama anak Pemohon adalah LINGGA PUTRA EXCEL AL RAZAK dengan tempat lahir Barito Kuala dan tanggal lahir 4 Januari 2017, anak ke-2 dari suami isteri MUHAMMAD ROVIQ WAHYUDI dan BELLA KARLINA.
4. Bahwa oleh karena menurut orang tua kandung dan orang yang di percaya yang bisa mengartikan sebuah nama pada anak kandung pemohon, maka pemohon berinisiatif merubah nama anak kandung pemohon sesuai dengan keyakinan pemohon dan percaya bila mengganti nama anak kandung pemohon agar kelak anak pemohon menjadi anak yang beriman dan baik budi pekerti nya sesuai dengan harapan orang tua kandung anak pemohon dan karena ketidak tahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama anak kandung pemohon terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut.
5. Bahwa oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan mengganti nama anak pemohon tersebut LINGGA PUTRA EXCELAL RAZAK menjadi MUHAMMAD PUTRA EXCELAR RAZAQ.
6. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dan mengganti nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang tertulis di akta kelahiran No. 6304-LT-02082017-0111 tanggal 2 Agustus 2017 dengan mengganti nama anak pemohon LINGGA PUTRA EXCEL AL RAZAK menjadi MUHAMMAD PUTRA EXCELAR RAZAQ.
7. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama MUHAMMAD ROVIQ WAHYUDI, mengganti nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon,

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINGGA PUTRA EXCEL AL RAZAK menjadi MUHAMMAD PUTRA EXCEL AR RAZAQ, di akta kelahiran No. 6304-LT-02082017-0111.

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan nama anak pemohon dan mengganti nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk merubah nama anak pemohon dan merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran No. 6304-LT-02082017-0111 tanggal 2 Agustus 2017. segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan ada perbaikan terhadap permohonannya yaitu pada alasan nomor 3 dimana tertulis tanggal 2 Agustus 2017 menjadi 3 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Roviq Wahyudi, NIK 6304152201930002, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bella Karlina, NIK 6304156010930003, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/03/IX/2010 tanggal 9 September 2010, antara M. Roviq Wahyudy dengan Bella Karlina, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6304152503110002, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Roviq Wahyudi, tertanggal 20-07-2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dan ditandatangani oleh Akhmad Wahyuni, S.Sos,M.IP, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-020820170111, atas nama Lingga Putra Excel Al Razak, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Akhmad

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni, S.Sos, M.IP, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas yaitu P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang telah disesuaikan aslinya, dan kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga cukup digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sahel Purnameilira, lahir di Marabahan tanggal 17 Mei 2003, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat di Jl. AES Nasution No. 148, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu saudara ipar;
- Bahwa Saksi adalah adik dari Bella Karlina (istri Pemohon);
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya pada akte kelahiran, semula Lingga Putra Excel Al Razak menjadi Muhammad Putra Excel Ar Razaq;
- Bahwa seingat Saksi, Pemohon dan Bella Karlina menikah pada tanggal 25 Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 namun Saksi tidak ingat secara pasti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Lingga Putra Excel Al Razak adalah anak kedua;
- Bahwa Lingga Putra Excel Al Razak lahir pada tanggal 4 Januari 2017 dan sekarang kelas 1 SD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon berencana merubah atau menambahkan nama pada anaknya tersebut karena nama sebelumnya memiliki makna yang kurang bagus;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

2. Saksi Dinda Ramadhita, lahir di Marabahan tanggal 4 Januari 1998, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat di Jl. AES Nasution No. 148, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu saudara ipar;
 - Bahwa Saksi adalah adik dari Bella Karlina (istri Pemohon);
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya pada akte kelahiran, semula Lingga Putra Excel Al Razak menjadi Muhammad Putra Excel Ar Razaq;
 - Bahwa seingat Saksi, Pemohon dan Bella Karlina menikah setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 namun Saksi tidak ingat secara pasti;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Lingga Putra Excel Al Razak adalah anak kedua;
 - Bahwa Lingga Putra Excel Al Razak lahir pada tanggal 4 Januari 2017 dan sekarang kelas 1 SD;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon berencana merubah atau menambahkan nama pada anaknya;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
3. Saksi Achmad Jerry Maulana, lahir di Banjarbaru tanggal 31 Juli 2002, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat di Jl. AES Nasution RT 001 RW 002, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu saudara ipar;
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Bella Karlina (istri Pemohon);
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya pada akte kelahiran, semula Lingga Putra Excel Al Razak menjadi Muhammad Putra Excel Ar Razaq;
 - Bahwa seingat Saksi, Pemohon dan Bella Karlina menikah pada tanggal 25 Januari 2010;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lingga Putra Excel Al Razak adalah anak kedua;
- Bahwa Lingga Putra Excel Al Razak lahir pada tanggal 4 Januari 2017 dan sekarang kelas 1 SD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon berencana merubah atau menambahkan nama dengan menambahkan nama Muhammad dengan harapan anak-anak Pemohon menjadi anak yang beriman dan berakhlak mulia seperti Nabi Muhammad SAW sesuai dengan keyakinan Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat buktinya selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. AES Nasution No. 68, RT 020 RW 002, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala sebagaimana dibuktikan dengan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan KTP Pemohon Nomor 6304152201930002 (bukti surat P-1) serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ROVIQ WAHYUDI Nomor 6304152503110002 (bukti surat P-4) ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Bella Karlina dengan NIK 6304156010930001 pada tanggal 9 September 2010,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mrh



sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 111/03/IX/2010 (bukti surat P-2 dan P-3) ;

- bahwa anak Pemohon bernama LINGGA PUTRA EXCEL AL RAZAK adalah benar anak kedua dari pasangan Pemohon dan Bella Karlina lahir pada tanggal 4 Januari 2017 sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-02082017-0111, tanggal 3 Januari 2024 (bukti surat P-5) ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;

Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah yang termaksud dalam pengertian Peristiwa Penting dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. AES Nasution No. 68, RT 020 RW 002, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala sebagaimana dibuktikan dengan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan KTP Pemohon Nomor 6304152201930002 (bukti surat P-1) serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ROVIQ WAHYUDI Nomor 6304152503110002 (bukti surat P-4), maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan demikian Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan oleh Pemohon masih belum berusia dewasa sehingga Pemohon sebagai orangtua kandung memiliki dasar untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pada angka 2 dan angka 3, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi,

“(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- 1. kelahiran;*
- 2. kematian;*
- 3. perkawinan;*
- 4. perceraian;*
- 5. pengakuan anak; dan*
- 6. pengesahan anak.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, pemohon berinisiatif merubah nama anak kandung pemohon sesuai dengan keyakinan pemohon dan percaya bila mengganti atau menambahkan nama anak kandung pemohon dengan nama Muhammad agar kelak anak pemohon menjadi anak yang beriman dan baik budi pekertinya sesuai dengan harapan orang tua kandung anak pemohon dan karena ketidaktahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama anak kandung pemohon terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon dimungkinkan dengan sebelumnya melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan bahwa permohonan Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak yang keberatan, tidaklah melanggar hukum dan atau tidak menyalahi ketentuan-ketentuan hukum lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama Anak Pemohon semula LINGGA PUTRA EXCEL AL RAZAK menjadi MUHAMMAD PUTRA EXCEL AR RAZAQ beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitem kedua dan ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya dengan tanpa merubah esensi materiil dalam permohonan yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dirubahnya nama anak Pemohon tersebut diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam hal *single identity* (identitas tunggal) dan demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon agar kedepannya tidak menemukan kesulitan baik dalam hal dokumen kependudukan, pendidikan, masa depan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu selain itu nama adalah doa sehingga bersesuaian dengan harapan Pemohon agar anaknya kelak berbudi pekerti luhur seperti Nabi Muhammad SAW sesuai keyakinan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil milik Pemohon (Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) sesuai daftar yang diperuntukkan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa menetapkan Pemohon membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52, Pasal 56 dan 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon atas nama LINGGA PUTRA EXCEL AL RAZAK menjadi MUHAMMAD PUTRA EXCELAR RAZAQ di akta kelahiran No. 6304-LT-02082017-0111;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon sesuai daftar yang diperuntukkan untuk hal tersebut ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh **DANANG SLAMET RIYADIE, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Marabahan tersebut, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. AKHMAD YULIANSYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan yang mana penetapan ini dikirimkan secara elektronik kepada e-mail Pemohon : majelisvaping69mrb@gmail.com

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H. AKHMAD YULIANSYAH

DANANG SLAMET RIYADIE, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 0,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Leges	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00 +

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)